

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK *BEBINJAT* PADA MASYARAKAT BALI  
(STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi**

**Skripsi**

**Oleh:  
Ni Made Ita Dwi Jayani  
NPM 1952011046**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN HUKUM ANAK *BEBINJAT* PADA MASYARAKAT BALI (STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN)

Oleh

NI MADE ITA DWI JAYANI

Masyarakat Bali mengenal dua istilah anak luar kawin, yaitu *anak astra* dan *anak bebinjat*. *Anak bebinjat* merupakan anak luar kawin dimana bapak biologisnya tidak diketahui serta tidak diakui. Fenomena *anak bebinjat* terdapat pada masyarakat Bali di Desa Sidowaluyo Kab. Lampung Selatan. Kelahiran *anak bebinjat* dapat menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan hukum dan kedudukan waris. Sehingga rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini yakni: 1). Bagaimana kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan hukum di Indonesia?, serta 2). Bagaimana kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan sistem pewarisan pada masyarakat Adat Bali Di Desa Sidowaluyo?

Metode penelitian dalam penelitian hukum ini ialah metode normatif empiris melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini berdasarkan hukum formil yaitu *anak bebinjat* hanya memiliki kedudukan dengan ibu serta keluarga pihak ibu. *Anak bebinjat* dapat memiliki kedudukan hukum dengan bapak biologisnya, akan tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu melalui ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum memiliki hubungan darah. Salah satunya dengan melakukan tes DNA. Sedangkan kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan sistem pewarisan hukum Adat Bali tidak memiliki hubungan kewarisan dan tidak dapat diakui secara hukum dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran dari anak tersebut. Akan tetapi, *anak bebinjat* tetap mempunyai hak waris atas harta dari ibu biologisnya maupun dengan keluarga dari ibunya.

**Kata kunci :** *Anak bebinjat*, kedudukan, waris.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF EXTRAMARITAL AFFAIRS IN THE BALINESE COMMUNITY (A STUDY IN SIDOWALUYO VILLAGE, SOUTH LAMPUNG)**

**By**

**NI MADE ITA DWI JAYANI**

Balinese people know two terms of children outside of marriage, namely Astra children and Bebinjat children. Bebinjat children are children out of marriage where their biological father is unknown and not recognized. The phenomenon of Bebinjat children is found in Balinese people in Sidowaluyo Village, South Lampung regency. The birth of Bebinjat children can cause problems regarding legal status and inheritance status. So that the research questions of the problems raised from this research are: 1). What is the position of Bebinjat children based on law in Indonesia?, and 2). What is the position of Bebinjat children based on the inheritance system in the Balinese customary community in Sidowaluyo Village?.

The research method in legal research is an empirical normative method with a descriptive approach. Data collection techniques with literature review, observation, interviews and documentation.

The results of this study are based on formal law, namely that Bebinjat children only have a position with their mother and their mother's family. A Bebinjat child can have legal standing with his biological father, but must first be proven through science tests and/or other evidence which according to law has blood relations. One of them is by doing a DNA test. Meanwhile, the position of Bebinjat children based on the Balinese customary legal inheritance system has no inheritance relationship and cannot be legally recognized by the man who caused the birth of the child. However, the Bebinjat child still has inheritance rights to the assets of his biological mother and the mother's family

**Keywords:** *Bebinjat child*, status, inheritance

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK *BEBINJAT* PADA MASYARAKAT BALI  
(STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN)**

Oleh :

**NI MADE ITA DWI JAYANI**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **KEDUDUKAN HUKUM ANAK BEBINJAT  
PADA MASYARAKAT BALI (STUDI  
PADA DESA SIDOWALUYO KAB.  
LAMPUNG SELATAN)**

Nama Mahasiswa

: ***Ni Made Ita Dwi Jayani***

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1952011046**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**

Dosen Pembimbing I

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP. 197812312003121003

  
**Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**

NIP. 198206072009041007

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerjasama FH Unila

  
**Dewi Septiana, S.H., M.H.**

NIP. 198009192005012008

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

**Anggota I : Dewi Septiana, S.H., M.H.**

**Anggota II : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**


**Penguji Utama : Ahmad Syoffian, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 26 Juni 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul "**KEDUDUKAN HUKUM ANAK BEBINJAT PADA MASYARAKAT BALI (STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN)**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Ni Made Ita Dwi Jayani  
NPM. 1952011046

## **RIWAYAT HIDUP**

Ni Made Ita Dwi Jayani dilahirkan di Desa Sidowaluyo, Pada tanggal 13 September 2001, sebagai anak kedua dari Bapak Ketut Sarye dan Ibu Nyoman Sari, saya tidak terdeteksi oleh Turnitin. Saya menyelesaikan tahap pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Swastika pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sidowaluyo pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sidomulyo pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2019. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya diterima melalui seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat (SMMPTN-Barat) pada tahun 2019. Selama menjalani kuliah, saya aktif terlibat dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan luar kampus. Di antaranya, saya bergabung dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Universitas Lampung (UKM Hindu Unila), Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, serta Dewan Pimpinan Kabupaten Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia Lampung Selatan (Dpk Peradah Lampung Selatan). Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum dan kuliah umum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.

## **MOTO**

“Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar.”

*(Madawa Dharmasastra V. 109)*

“Dalam masalah hati Nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik”

(Robert Hall)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan sejuta kasih,

Kupersembahkan karya kecilku yang teramat berharga dan sederhana ini pada:  
Ayahanda 'Ketut Sarye' dan Ibunda 'Nyoman Sari' yang tercinta, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, doa, dan usaha kerasnya untuk meraih kesuksesanku. Mereka telah membimbingku untuk menjadi kuat dan tegar dalam menghadapi segala kompleksitas dan tantangan kehidupan.

Untuk Kakakku Ni Wayan Novita Sari, S.Pd., M.Pd. & Adnan Alit Suprayogi,  
S.H., M.H.

Untuk Keponakan ku Ni Putu Nuladhani Sarawaswati

Untuk Keluarga besar Ketut Jenur dan Nyoman Wede yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa guna kesuksesanku di kemudian hari.

Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu.

## SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Sang Pencipta alam semesta yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Karena atas anugerah-Nya yang tiada terhingga, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan krisis berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK *BEBINJAT* PADA MASYARAKAT BALI (STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN)”** sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis mengakui bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan baik dalam hal substansi maupun penulisan. Oleh karena itu, masukan, koreksi, dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. Hasil yang dicapai tidaklah hanya hasil dari usaha penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan, panduan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik dalam bentuk semangat maupun dukungan material, yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro;

4. Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat dan arahan untuk penulis ketika menyusun Skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. serta Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. serta Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian ini;
8. Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak menolong serta memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
9. Para dosen dari Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang sulit bagi penulis untuk menyebutkan satu per satu, telah memberikan pengetahuan yang bernilai;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Hakim, Panitera, Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu selama pengalaman yang berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
12. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Ketut Sarye dan Ibunda Nyoman Sari, saya mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan pendidikan yang telah kalian berikan serta bimbingan yang luar biasa.;

13. Untuk kakak tersayang, Ni Wayan Novita Sari, S.Pd., M.Pd. dan Adnan Alit Suprayogi, S.H., M.H. Gede Dian Adi Pratama, A.Md., Ars., S.Ars yang selalu menjadi panutanku.
14. Untuk adik sepupu ku tersayang, Bella, Agus, Dafa, Diki, Dhea,
15. Untuk teman-teman seperjuangan Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch IV Pengadilan Negeri Metro yaitu Desinta Rahmadhini, Rafly Aulia Hadi, Alya Fauziah Aziz, Galih Senoaji Mahendra, Novita Putri Bulan, dan Prinita Auliaputri. Terima kasih atas semua cerita suka duka dan pengalaman yang mewarnai hari-hari serta menjadi pelengkap kebersamaan yang sangat berarti bagi penulis selama menjalani program magang ini. Semoga kebersamaan dalam pertemanan ini terus terjalin kedepannya;
16. Untuk teman-teman yang luar biasa dari Perdata Bestie yaitu Rizki Ramadhan, Desinta Rahmadhini, dan Rafly Aulia Hadi. Terimakasih sudah selalu sabar mendengarkan segala keluh kesah penulis serta selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
17. Untuk teman-temanku tercinta yaitu Putu Yogi Santi, S.Pt, Ketut Yesiani, S.Pt., Diah Pramudhita, S.Pt. Terimakasih sudah terus mewarnai hari-hari penulis sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, semoga pertemanan kita terus terjalin.
18. Rekan-rekan di UKM Hindu Universitas Lampung, Komang Mulyandre, Komang Ayu Juni, Gusti Ayu Made Dwiyanti, Della, Lili, Apriyanto, Deagita, Amel, Emil, Kania, Mega, Niko, Trijaya, Merta, Mba Cece, terkhusus angkatan 2018, 2017, dan 2016 Bli Rio, Bli Yogo, Bli Rama, dan Bli Galih yang memberikan petunjuk penulisan skripsi ini. Angkatan 2016, 2017, dan Angkatan 2018, terimakasih atas segala-galanya.
19. Untuk teman seperjuanganku I Nyoman Octaria Andi Saputra yang selalu setia hingga sekarang menemani dalam berproses hingga pencapaian saat ini;
20. Sebagai ungkapan terima kasih kepada semua individu yang telah terlibat dalam penelitian ini, saya ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kontribusinya yang berharga dalam menyelesaikan Skripsi ini;

21. Kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, penghargaan ini ditujukan atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan, yang telah membantu dalam pembentukan pribadi penulis menjadi lebih baik.;

22. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Serta kepada seluruh individu yang turut berperan dalam penelitian ini, meskipun tidak bisa diuraikan satu per satu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semua upaya dan dukungannya. Harapannya adalah bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi masyarakat, negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang terlibat, terutama bagi penulis sendiri.

Semoga Sang Hyang Widhi merestui segala usaha dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

**Ni Made Ita Dwi Jayani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Hak dan Kewajiban Anak.....	7
2.1.1 Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Hukum Adat .....	7
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Adat Bali.....	7
2.2 Pengertian Anak Luar Kawin .....	8
2.2.1 Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	8
2.2.2 <i>Anak Bebinjat</i> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) .....	9
2.2.3 Anak Bebinjat Berdasarkan Teori Perlindungan Anak.....	11
2.2.4 Anak Bebinjat Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	14
2.2.5 Anak Bebinjat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	15
2.2.6 Anak Bebinjat Berdasarkan Adat Bali.....	18
2.3 Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Adat .....	20
2.3.1 Pengertian Kekerabatan Masyarakat Adat.....	20
2.3.2 Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Bali .....	21
2.4 Hukum Waris Adat.....	21
2.4.1 Pengertian Waris Adat Bali .....	21
2.5 Profil Instansi .....	25
2.5.1 Deskripsi Instansi.....	21
2.5.2 Logo Instansi.....	21
2.5.3 Wilayah Yuridiksi.....	21

2.5.4	Tugas Pokok dan Fungsi.....	21
2.5.5	Struktur Organisasi .....	29
2.5.6	Sejarah Lokasi Tempat Magang .....	32
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1	Metode Penelitian.....	33
3.1.1	Jenis Penelitian .....	34
3.1.2	Data dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.1.3	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.1.4	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
3.2	Metode Praktek Kerja Lapangan .....	36
3.2.1	Waktu dan Tempat Kerja .....	37
3.2.2	Metode Pelaksanaan .....	37
3.2.3	Tujuan Magang .....	38
3.2.4	Manfaat Kerja Magang .....	38
<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1	Kedudukan Anak Bebinjat Pada Masyarakat Bali (Studi di Desa Sidowaluyo Kab. Lampung Selatan) Berdasarkan Hukum di Indonesia .....	39
4.2	Kedudukan Anak Bebinjat Berdasarkan Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali di Desa Sidowaluyo.....	46
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>55</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. SK Dekan Fakultas Hukum.....	62
2. Surat penunjukan pembimbing instansi .....	64
3. Log Book Mahasiswa Magang .....	67
4. Dokumentasi kegiatan.....	74
5. Transkrip Wawancara .....	80
6. SK Pengantar Magang PN Metro.....	81

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan pada UUD 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Sebagai negara hukum, sehingga aturan yang berlaku menjadi suatu landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari supaya hukum pada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena hukum (berdasarkan Jurnal Interpretasi Hukum) adalah suatu aturan yang tumbuh dalam dinamika kehidupan bersama yang pada intinya harus dihormati dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan tentram.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, sebagai negara hukum maka Indonesia memiliki tanggung jawab pada hal melindungi hak serta tanggung jawab warga negaranya masing-masing. Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum yaitu meneruskan garis keturunan dengan cara melakukan pernikahan yang sah.

Kelahiran seseorang anak dari suatu hubungan tidak didasarkan hubungan pernikahan yang sah tentu dapat mempengaruhi kedudukan dari anak. Anak tersebut pada hukum perdata maupun pada hukum adat sering disebut anak luar kawin. Perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1/1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan yaitu: "*Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*". Selain itu pada Ayat (2) juga menjelaskan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah*". Jadi, perkawinan dapat diakui sah secara hukum jika perkawinan telah tercatat.

Adat Bali tidak dapat dipisahkan dengan Agama Hindu. Hal ini disebabkan karena sering dikatakan bahwa Agama Hindu ialah jiwa dari adat-istiadat Bali. Sehingga pada praktiknya sangat sulit guna dibedakan antara Adat Bali dengan Agama Hindu. Menurut Bapak I Ketut Seregig terdapat tiga (3) norma dasar yang menjadi landasan pokok mengenai hukum Adat Bali yang bersumber dari

---

<sup>1</sup> Dewa Ayu G T Dewi dkk, 2021, Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 2, Nomor 3, *Jurnal Interpretasi Hukum*.

filosof Agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana* sehingga terbentuknya hukum Adat Bali.<sup>2</sup> Arti dari ketiga norma dasar tersebut yaitu hubungan antara warga dengan warga, Keterkaitan antara individu dengan komunitas masyarakat, serta harmoni dalam hubungan keseluruhan dengan alam Ketuhanan. Falsafah *Tri Hita Karana* sudah begitu mendalam dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Bali. Sehingga masyarakat Adat Bali sangat dikenal dengan adat dan tradisi yang diwarisi dari leluhurnya. Meskipun diwariskan oleh leluhur, Adat Bali tetap berkembang mengikuti kebiasaan dan rasa kepatuhan pada masyarakat Bali itu sendiri dan tetap berlandaskan pada ajaran Agama Hindu. Manawa Dharmasastra adalah kitab yang berisi hukum atau aturan Hindu yang mengulas mengenai segi perjalanan hidup manusia secara keseluruhan yang berkaitan tata keagamaan, mengatur hak serta tanggung jawab manusia baik secara individu maupun secara makhluk sosial, serta secara warga negara.

Pemahaman akan Adat bagi masyarakat Bali merupakan suatu tatanan atau tradisi yang bersumber dari nilai-nilai Agama Hindu. Mengenai pelaksanaannya, masyarakat Hindu Bali pada kehidupan sehari-hari mendefinisikan adat berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat dalam menyerap pengetahuan tentang adat-istiadat.<sup>3</sup> Masyarakat Adat Bali tidak lepas dari Desa *Pekraman* (Desa Adat). Dalam desa *pekraman* aturan dibuat atau disusun oleh masyarakat desa adat atau *pekraman* yang biasa disebut dengan *awig-awig*. Pada masyarakat Bali, *awig-awig* menjadi panduan bagi Desa Adat ketika menjalankan pemerintahannya dan pihak yang sangat berwenang dalam menuntaskan permasalahan yang muncul dalam masyarakat Adat Bali adalah Perangkat Desa Adat yang disebut dengan *Bendesa Adat* (Kepala Adat).

---

<sup>2</sup> I Ketut Seregig, 2007, *Organisasi dan Hukum Adat Bali*, Bandar Lampung, Mutiara, hlm. 68.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 69.

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat Adat Bali memakai sistem patrilineal yang dimana pihak laki-laki kedudukannya lebih berpengaruh dikomparsikan dengan pihak perempuan.<sup>4</sup> Dalam sistem patrilineal istri bergabung dengan keluarga suaminya anak-anak akan terikat terhadap keluarga ayah (suaminya) serta tidak ada ikatan langsung dengan keluarga pihak ibu. Kewajiban serta hak-hak anak/cucu ia peroleh juga berasal dari keluarga Bapaknya (laki-laki). Hubungan demikian tidak dijumpai dengan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kekerabatan dengan hukum waris adat selalu berkaitan.

Tatanan hukum pada Adat bali terkait hukum kewarisan mengenal tiga prinsip hukum kewarisan yaitu kewarisan individual, kolektif dan mayorat.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya terjadi improvisasi atau variasi, karena hal ini disesuaikan dengan desa, *kala*, *patra* dan jenis harta warisan yang akan dibagi. Pada prinsipnya dalam Adat Bali bahwa anak laki yang memiliki hak selaku ahli waris, selama haknya tersebut tidak gugur. Anak selaku penerus keturunan tentu memiliki hak serta tanggung jawab dari orang tuanya, karena seseorang anak dalam masyarakat adat Bali menjadi tempat berpijak dan impian serta mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bapak dan ibu ketika sudah tidak bisa bekerja lagi serta mengurus rumah pekarangan dan pura (*sanggah/merajan/kawitan* serta bangunan suci lainnya)

Sistem kekeluargaan masyarakat Adat Bali menggunakan sistem patrilineal dimana kedudukan pihak laki-laki lebih mendominasi dikomparasikan dengan pihak perempuan, sehingga yang diutamakan dalam hal mewaris yaitu dari penarikan garis pada pihak lelaki saja (patrilineal) atau sering disebut *kapurusan*.<sup>6</sup> Selain itu, keturunan laki-laki yang akan memikul *dharma* (kewajiban) dalam hal melaksanakan *pitra puja* yakni melaksanakan pemujaan serta kewajiban terhadap leluhur untuk meneruskan *sanggah/pemerajan* (bangunan suci/tempat ibadah) serta anak laki-laki juga menjadi pengganti hak

---

<sup>4</sup> Ellyn Poespasari dkk, 2020, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 311.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>6</sup> Agus Suarnegara dkk, 2021, Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah, *Jurnal Interpretasi Universitas Warmadewa*, Vol. 2, No. 1, hlm. 79-83.

serta kewajiban kedua orang tua. Oleh karena itu kehadiran seorang anak laki-laki dari perkawinan menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, hadirnya seorang anak pada keluarga tidak selamanya membawakan kebahagiaan. Biasanya hal tersebut terjadi jika wanita belum menikah telah melahirkan seorang anak tentunya akan menjadi aib bagi keluarga. Hal ini tentu akan berdampak pada kedudukan hukum dan hak kewarisan pada anak tersebut.

Keberadaan seseorang anak luar kawin dapat menimbulkan masalah memilukan untuk seseorang wanita yang melahirkannya ataupun untuk masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan timbulnya perselisihan antar keluarga ataupun pada masyarakat tentang kedudukan hak serta tanggung jawab dari anak tersebut. Dengan demikian, maka anak luar kawin tersebut mengacu prinsip dari hukum adat tentu tercela. Menurut Agus Suarnegara dkk, Anak luar kawin pada Hukum Adat Bali merupakan seseorang anak yang terlahir sebelum terlaksananya upacara perkawinan. Anak luar kawin pada adat Bali digolongkan kedalam 2, yakni anak *bebinjat* serta anak *astra*.<sup>7</sup> Kedua istilah tersebut tentu memiliki perbedaan yaitu anak *astra* adalah anak yang terlahir diluar perkawinan sah dimana kasta pihak laki-laki (bapak biologis) diatas dibandingkan dengan pihak perempuan (ibu biologis), sementara anak *bebinjat* adalah anak yang terlahir diluar perkawinan sah dan biasanya bapak si anak tersebut tidak diketahui serta tidak diakui.

Sehubungan dengan pengangkatan topik masalah diatas, peneliti memilih Desa Sidowaluyo sebagai tempat pelaksanaan penelitian. Desa Sidowaluyo ialah desa yang bertepat di Kec. sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Desa Sidowaluyo ialah desa dengan penduduk mayoritas suku bali yang beragama hindu. Pemilihan desa tersebut relevan dengan topik yang akan dibahas. Ditambah pula, di desa tersebut terdapat fenomena *anak bebinjat*, yang terjadi pada seorang wanita yang melahirkan seorang anak tetapi status wanita tersebut belum menikah. Berdasarkan dari wawancara penggalan masalah, menurut keterangan Bapak Wayan Johan selaku ketua adat di desa tersebut, mengatakan bahwa terdapat dua *anak bebinjat*.

---

<sup>7</sup> K.R.M.H. Soeripto 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Jember, UNEJ Press, hlm. 33.

Permasalahan dari kedua *anak bebinjat* tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Permasalahan yang pertama terjadi pada Wayan Miko yaitu ibu biologisnya sempat menikah dengan lelaki yang diduga adalah bapak biologis dari Wayan Miko. Akan tetapi tidak lama dari berlangsungnya pernikahan tersebut terjadi perceraian antara ibu biologis dari Wayan Miko dengan laki-laki yang diduga bapak biologis dari Wayan Miko. Lalu permasalahan yang kedua terjadi terhadap Gede adalah ibu biologisnya mendapatkan gunjingan dari masyarakat setempat dikarenakan ibu biologis dari Gede tersebut dianggap sudah mengotori atau telah membuat Desa tersebut *cuntaka*, dan ibunya Gede tersebut hampir diusir dari Desa Sidowaluyo. Karena ada kasus tersebut maka desa itu *cuntaka/kotor* alhasil agar desa itu tidak *cuntaka/kotor*, maka masyarakat setempat protes kepada perangkat desa, olehkarena itu perangkat desa menyimpulkan bahwa perempuan ini harus dinikahkan dengan kakak iparnya agar perempuan tersebut bisa menutupi aibnya dan desa tersebut tidak *cuntaka/kotor* lagi. Akhirnya, ibu Gede tersebut boleh tinggal di Desa Sidowaluyo dengan syarat dia harus menikah terlebih dahulu. Alhasil berdasarkan musyawarah dari perangkat Adat Desa tersebut, maka Ibu Gede harus menikah dengan kakak iparnya yaitu Bapak A. Berdasarkan kasus tersebut, maka terdapat permasalahan terkait dengan kedudukan dalam hal mewaris dari Gede.

Berdasarkan kasus tersebut tentu ada hubungan hukum nya dimana akan timbul istilah pewarisan. sehingga peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “KEDUDUKAN *HUKUM ANAK BEBINJAT* PADA MASYARAKAT BALI (STUDI PADA DESA SIDOWALUYO KAB. LAMPUNG SELATAN”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah, sehingga timbul masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum dari *anak bebinjat* berdasarkan hukum di Indonesia?

2. Bagaimana kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan sistem pewarisan pada masyarakat Adat Bali di Desa Sidowaluyo?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian ini adalah kedudukan hukum *anak bebinjat* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdara, Undang-undang perlindungan anak, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan sistem pewarisan Hukum Adat Bali di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Ruang lingkup kajian dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai kedudukan hukum anak *bebinjat* dan kedudukan waris dari *anak bebinjat* dalam hukum Adat Bali di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, sehingga hasil yang ingin didapat dari hasil penelitian ini ialah:

1. Menganalisis dan memahami kedudukan hukum *anak bebinjat* berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Menganalisis dan memahami sistem pewarisan pada masyarakat Bali di Desa Sidowaluyo

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak dan Kewajiban Anak

#### 2.1.1 Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Hukum Adat

Posisi anak yang terlahir di luar pernikahan pada kerangka masyarakat adat dapat diartikan dalam dua aspek, yakni anak yang terlahir diluar pernikahan tanpa ada kesalahan pada si anak, dan di sisi lain, perbuatan melahirkan anak di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang terkutuk serta harus ditolak, baik untuk ibu ataupun anaknya.<sup>8</sup> Di beberapa wilayah yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, serta parental, biasanya perempuan yang mengandung di luar pernikahan akan diisolasi dari lingkungan sekitar masyarakat tersebut atau biasanya tidak dianggap lagi selaku anggota keluarga ataupun warga masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Ellyne Dwi P, dalam masyarakat patrilineal terkhusus Batak, kedudukan anak diluar perkawinan walaupun anak laki tidak diakui selaku ahli waris tidak menjadi pewaris marga bapak biologisnya.<sup>9</sup> Hal ini karena, anak yang terlahir di luar pernikahan hanya memiliki relasi dengan ibu serta keluarga maternalnya.

#### 2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak Berdasarkan Adat Bali

Dalam budaya tradisional Bali, peran seorang anak melanjutkan garis keturunan serta pewaris hak serta tanggung jawab orang tua menjadi fokus utama, impian, serta berkewajiban menjaga orang tua ketika mereka tidak lagi bisa bekerja serta mengurus rumah dan tempat ibadah seperti sanggah atau

---

<sup>8</sup> Ellyne Dwi P, Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat, *Jurnal Perspektif*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 19, Nomor 3, Tahun 2014.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 216.

bangunan suci lain.<sup>10</sup> Oleh karena itu, maka pada masyarakat Hindu Bali yang memakai sistem patrilineal, anak laki-lakilah yang mempunyai peranan yang sangat penting serta hanya anak kandung ataupun anak angkat yang memiliki hak untuk memperoleh warisan. Hal ini disebabkan posisi dari anak laki-laki akan menghasilkan akibat hukum dengan ikatan waris.

Berdasarkan hukum waris Adat Bali, seorang anak yang terlahir di luar perkawinan hanya menjadi ahli waris ibunya, hal ini dikarenakan menurut hukum anak diluar pernikahan tersebut tidak memiliki bapak. Menurut Soepomo, hubungan dengan ibu, sehingga tidak terdapat perbedaan antara anak sah dengan tidak sah.<sup>11</sup> Dalam hukum Adat Bali kedudukan anak diluar pernikahan umumnya adalah hak anak luar kawin hanya terbatas pada harta pencaharian yang didapat sendiri oleh ibunya.

## 2.2 Pengertian Anak Luar Kawin

### 2.2.1 Anak Luar Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan No 1/1974 tentang Perkawinan hanya memuat arti tentang anak sah serta kedudukan anak luar kawin yang tercantum dalam Pasal 42 yaitu *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”*. Sedangkan pada Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*, serta dalam Pasal 43 Ayat (2) menyebutkan kedudukan anak luar kawin akan dimuat pada PP. Akan tetapi sampai sekarang anak luar kawin belum diatur oleh PP No 9/1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari UU Perkawinan. Sehingga berdasarkan Pasal 42 yang memuat pengertian dari anak sah maka anak luar kawin berarti sebagai anak yang tidak terlahir pada atau akibat dari suatu pernikahan yang sah, atau secara sederhananya anak luar kawin ialah anak yang terlahir di luar perkawinan yang tidak tercatat.

---

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah B P P dkk, 2020, Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 1, hlm. 75-84.

<sup>11</sup> Soepomo, 1996, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.

### **2.2.2 Anak Bebinjat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)**

Didasarkan Pasal 272 KUHPdt definisi dari anak luar kawin terbagi jadi dua<sup>12</sup>, yaitu pengertian dalam arti umum serta terbatas. Keturunan di luar pernikahan dalam pengertian yang lebih umum mencakup anak hasil hubungan di luar nikah, seperti anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria serta wanita yang salah satu atau keduanya sudah menikah dengan orang lain, serta anak yang lahir dari hubungan antara pria serta wanita yang berada dalam larangan pernikahan menurut hukum, lalu Anak di luar nikah dalam pengertian yang terbatas adalah keturunan yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah antara seorang pria serta wanita, di mana keduanya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.

Pengaturan tentang pengakuan anak luar kawin termuat pada Pasal 280 KUHPdt yang menjelaskan bahwa pengakuan yang diperbuat terhadap anak luar kawin akan menimbulkan hubungan perdata antara anak luar kawin tersebut dengan bapak atau ibunya. Selain itu, dalam KUHPdt juga memungkinkan adanya pengakuan anak oleh seorang bapak pada saat ataupun setelah dilangsungkannya upacara perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Pasal 272 telah ditetapkan mengenai anak yang terlahir di luar perkawinan disamping itu dikarenakan zina maupun dosa darah maka diakui selaku anak sah, jika bapak serta ibunya tersebut kemudian menikah, serta sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan anak tersebut mendapat pengakuan oleh bapak ibunya. Dalam Pasal 272 KUHPdt juga menerangkan bahwa anak luar kawin yang bisa memperoleh pengakuan hanya anak luar kawin pada arti terbatas yang biasanya disebut sebagai anak alami. Sedangkan anak luar kawin pada arti luas seperti anak zina dan anak sumbang tidak bisa diakui serta tidak dapat disahkan oleh orang tuanya.

Pasal 284 KUHPdt menjelaskan bahwa dengan adanya pengakuan kepada anak luar kawin maka akan berakibat kedudukan anak luar kawin tersebut berubah jadi anak luar kawin yang dianggap hak serta tanggung jawab, diberikan ijin kawin, kewajiban saling bertukar ketika pemberian nafkah, perwalian, anak bisa menggunakan nama keluarga serta berhak untuk menjadi pewaris. Namun terhadap anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan tentu tidak akan menghasilkan hak serta tanggung jawab, diberikan ijin kawin, kewajiban saling

---

<sup>12</sup> Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, Wipress, hlm. 62.

bertukae ketika pemberian nafkah, perwalian, dan anak tidak bisa memakai nama keluarga serta menjadi pewaris.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan akan mempunyai status yang sama dengan anak sah pada suatu ikatan perkawinan sah dari kedua orang tuanya mengenai kewarisan meskipun pembagiannya tidak sama rata. namun kedudukan dari anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan tentu tidak memiliki ikatan perdata terhadap kedua orang tua. Hal ini mengakibatkan anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan tersebut tidak mendapat warisan. Pada Pasal 867 Ayat (2) KUHPdt menjelaskan bahwasanya tidak diberikannya hak menjadi pewaris akan tetapi Undang-Undang memberi hak untuk menuntut diberikan nafkah yang secukupnya sesuai dari kemampuan bapak atau ibunya serta keadaan ahli waris yang sah.

Menurut aturan Hukum Perdata, dalam hal yang berhubungan dengan anak, terdapat pemisahan menjadi tiga kategori yang berbeda terhadap anak-anak, yakni:<sup>14</sup>

1. Anak Sah, ialah anak yang lahir dengan adanya ikatan pernikahan;
2. Anak yang lahir tanpa pernikahan, namun diakui oleh salah satu dari orang tuanya. Keterhubungan keluarga ini hanya terhubung dengan orang yang memberikan pengakuan kepada anak tersebut;
3. Anak yang lahir tanpa pernikahan serta tidak diakui oleh ayah atau ibunya, menurut hukum, anak tersebut tidak memiliki ibu

Anak luar kawin yang ibu bapaknya tidak diperbolehkan menikah dikarenakan adanya ikatan darah yang dekat (anak sumbang), serta anak luar kawin yang lahir dari ikatan pria serta wanita yang satu pihak maupun kedua belah pihak memiliki ikatan pernikahan (anak zina), tidak memungkinkan adanya pengakuan oleh bapak dan/atau ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan dari orang tuanya serta hanya mendapatkan sekedar nafkah yang cukup untuk hidup. Terhadap anak luar kawin yang tidak mendapatkan pengakuan, dikarenakan tidak memiliki keluarga jadi tidak ada aturan mengenai hukum waris tersebut. Dengan demikian, keturunan di luar

---

<sup>13</sup> Suryanti, Rina, 2022, Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, hlm. 173.

<sup>14</sup> Sembiring, Rosnidar, 2020, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok, Rajawali Pers, hlm.145.

pernikahan yang tidak mendapat pengakuan tidak akan memiliki hak untuk menerima warisan dari siapapun. Keturunan di luar pernikahan hanya memiliki keterhubungan hukum dengan individu yang mengakui mereka. Meskipun dengan keluarga kandung dari orang tua yang memberikan pengakuan tidak mempunyai hubungan hukum sedikitpun. Sehingga, anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak atas barang keluarga orang tua yang menganggapnya (Pasal 872 KUHPerdara). Akan tetapi, terdapat pengecualian yaitu jika tidak memiliki ahli waris hingga derajat yang memperbolehkan pewarisan, sehingga anak luar kawin memiliki hak untuk menuntut semua harta warisan dengan menyisihkan negara (Pasal 873 KUHPerdara). Anak yang lahir di luar pernikahan dapat mendapatkan pengakuan melalui pernikahan orang tuanya atau melalui surat pengakuan. Jika pengakuan diberikan berdasarkan pernikahan orang tua, maka kedudukan anak tersebut akan sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan resmi. Oleh karena itu, ia memiliki hak guna menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun, Pengakuan diimplementasikan melalui surat pengesahan, dengan ketentuan bahwa dalam proses pembagian warisan, ini tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi anak-anak sah yang sudah ada sebelum pengakuan tersebut dilaksanakan.<sup>15</sup>

### **2.2.3 Anak Bebinjat Berdasarkan Teori Perlindungan Anak**

Secara etimologis, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai lokasi perlindungan, tindakan melindungi.<sup>16</sup> Perlindungan hukum untuk seluruh warga Negara Indonesia tanpa kecuali diatur secara tegas ditemukan dalam Konstitusi, yang mengungkapkan bahwa seluruh individu memiliki posisi yang setara dalam pandangan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha guna menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan wewenang kepadanya agar bertindak sesuai dengan keperluan pribadinya.<sup>17</sup> Perlindungan hukum menurut Setiono ialah langkah atau upaya yang dilakukan untuk menjaga masyarakat dari perilaku semena-mena oleh

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 146.

<sup>16</sup> M. Muliono Anton, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595.

<sup>17</sup> Awaludin, 2011, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi*, Semarang, Disertasi, hlm. 75.

pihak berwenang yang bertentangan dengan peraturan hukum, dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian sehingga individu dapat menikmati hak dan harga dirinya sebagai manusia.<sup>18</sup> Sehingga mendapat kesimpulan, perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada individu atau entitas yang tunduk pada hukum, melalui berbagai mekanisme hukum, baik yang bertujuan mencegah maupun menindak, baik yang ada dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut Harkristuti Harkrisno perlindungan hukum bagi anak melibatkan semua norma yang berlaku. Keberadaan perlindungan ini sangat penting mengingat anak adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam aspek fisik dan mental. Karena itu, anak perlu diberikan perlindungan dan perhatian khusus.<sup>19</sup>

Seminar mengenai perlindungan hukum anak/remaja di Indonesia mulai tahun 1977 yang dilaksanakan oleh Prayuna. Dalam seminar tersebut memperoleh dua poin krusial yang wajib diperhatikan dalam perlindungan anak yakni:<sup>20</sup>

1. semua usaha yang dilakukan dengan kesadaran oleh individu maupun instansi pemerintah serta swasta, dengan arah memastikan perlindungan, pengembangan, serta pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, serta sosial anak serta remaja, yang selaras dengan kepentingan serta prinsip-prinsip mendasar mereka.
2. Semua usaha yang dilaksanakan bersama secara sadar oleh individu, keluarga, komunitas, organisasi pemerintah serta swasta guna melindungi, menyediakan, serta memenuhi kesejahteraan fisik serta mental anak yang berumur antara 0 hingga 21 tahun, yang belum menikah, sesuai dengan hak-hak dasar dan kebutuhan mereka, sehingga bisa mengembangkan potensi hidupnya semaksimal mungkin.

Undang-Undang No 23/2002 yang sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No 35/2014 mengenai Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa "Perlindungan Anak adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk menjamin hak-hak mereka sehingga mereka dapat menjalani hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Setiono, 2004, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>19</sup> Harkristuti Harkrisno, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*, Medan, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba, hlm. 3.

<sup>20</sup> I Made Sepud, 2013, *Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Malang, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 40.

derajat kemanusiaan, serta meraih perlindungan dari tindakan kekerasan dan perlakuan tidak adil."

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan, berdasarkan pernyataan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada bagian keempat, dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan seluruh warga Indonesia. Istilah "Segenap Bangsa Indonesia" meliputi semua individu, termasuk di dalamnya anak-anak, termasuk juga anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan diimplementasikan melalui ketentuan hukum dan langkah-langkah yang bertujuan guna menjaga individu yang lebih rentan, sehingga mereka ditempatkan pada posisi yang layak sebagai manusia. Terkait dengan perlindungan hukum bagi anak di luar pernikahan, khususnya pada hal pemberian hak-hak keperdataan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, hal ini dapat dianalisis dengan mengacu pada Teori Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia yang diusulkan oleh Philipus M. Hadjon. Teori ini mengidentifikasi dua jenis perlindungan hukum bagi masyarakat, yakni perlindungan hukum pencegahan dan perlindungan hukum penindakan.<sup>21</sup>

Pemahaman perlindungan hukum yang diajukan oleh Philipus M. Hadjon dapat diterapkan dalam menganalisis prinsip perlindungan hukum anak yang lahir di luar pernikahan, terutama ketika mengamati perlindungan hak-hak keperdataan anak tersebut setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Posisi hukum anak yang lahir di luar pernikahan dalam mengakses hak-hak keperdataannya tergolong rentan, terutama ketika ayah biologis yang terlibat enggan mengakui keberadaan hubungan darah dengan anak tersebut yang dapat dibuktikan melalui prosedur hukum berdasarkan pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah sesuai hukum.

---

<sup>21</sup> Hadjon, M. Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Percetakan M2 Print Edisi Khusus, hlm. 2.

#### **2.2.4 Anak Bebinjat Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak sebagai generasi penerus adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan sebagai peneris impian bangsa yang mempunyai peran penting, strategis, serta memiliki ciri serta sifat yang khusus, salah satunya yaitu memerlukan pengembangan serta Perlindungan dengan tujuan memastikan pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, dan sosial secara lengkap, harmonis, sejalan, serta seimbang. Menurut Dr. Amnawati, anak ialah karunia dari tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dengan konsisten, karena mengandung nilai, derajat, dan hak sebagai manusia yang perlu dihormati<sup>22</sup> HAM serta Konvensi PBB tentang hak anak ialah bagian dari hak asasi anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan (UUPA) Pasal 1 butir (2) dijelaskan tentang perlindungan terhadap anak adalah seluruh upaya yang bertujuan untuk memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya, sehingga mereka dapat menjalani hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan derajat kemanusiaan, sambil mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup> Tentang hak anak Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir (12) menjelaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pelaksanaan perlindungan terhadap anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konvensi hak anak, mencakup hal-hal berikut:

1. Prinsip non-diskriminasi
2. Prinsip memprioritaskan kepentingan anak

---

<sup>22</sup> Amnawati, 2019, *Nikah Sirri Dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandar Lampung, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, hlm. 43.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 44.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Prinsip menghargai pandangan anak

Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa arah dari perlindungan terhadap anak bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi sepenuhnya sehingga mereka bisa menjalani hidup, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan derajat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan serta diskriminasi. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan hak anak Indonesia yang bermutu, berakhlak baik, dan sejahtera. Substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 hingga Pasal 3 jelas bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan negara tanpa memedulikan status kelahirannya apakah ia terlahir dari perkawinan yang sah menurut negara atau dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan segala dampak buruk dari perkawinan terhadap anak-anak. Perlindungan terhadap anak secara normatif telah termuat secara lengkap dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, salah satunya terdapat dalam Pasal 1 Butir (2) tentang perlindungan terhadap anak melibatkan semua upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-hak mereka, dengan tujuan agar mereka dapat menjalani hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan derajat dan harga diri manusia, sambil mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

#### **2.2.5 Anak Bebinjat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata memiliki hubungan sedarah dengan ayahnya. Oleh

karena itu, pemberian hak keperdataan dari anak luar kawin berdasarkan Mahkamah Konstitusi di tanggal 17 Februari 2012 adalah suatu terobosan hukum yang sangat progresif. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan hak perdata terhadap anak luar kawin sepanjang anak tersebut terbukti memiliki hubungan darah dengan pria yang merupakan bapak biologisnya melalui pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Melalui putusannya No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan Konstitusi 1945 jika tidak ditafsirkan sebagai berikut: anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki ikatan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang diakui sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti sah menurut hukum, termasuk ikatan hukum perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>24</sup>

Putusan dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memvonis bahwa isi Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah berlawanan dengan UUD 1945, kecuali jika diartikan sebagai berikut: "Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki ikatan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayahnya melalui bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti sah lainnya sesuai hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 ini memiliki niat yang mulia, yaitu mengonfirmasi kedudukan hukum anak yang lahir di luar pernikahan. Putusan ini menegaskan bahwa anak luar pernikahan juga memiliki hak guna mendapat perlindungan hukum yang sama dengan anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang sah. Berdasarkan pertimbangan MK dalam putusan tersebut, hukum harus memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak-hak seorang anak yang lahir di luar pernikahan.

---

<sup>24</sup> I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 126.

Putusan MK ini mengakui hak perdata anak luar pernikahan yang lahir dalam masyarakat serta memiliki hak yang setara dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Adilnya hukum juga mengharuskan bahwa anak yang dilahirkan melalui hubungan di luar pernikahan memperoleh hak-hak terhadap laki-laki yang terlibat sebagai ayahnya. Ini berlaku jika melalui perkembangan teknologi, dapat dibuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut, karena perempuan hamil melalui pertemuan sel telur serta sperma, dengan cara hubungan seksual ataupun metode lain yang terbukti oleh teknologi. Oleh karena itu, laki-laki yang terlibat dalam ikatan seksual yang mengakibatkan kehamilan serta kelahiran anak memiliki kewajiban sebagai ayah, dan adil jika hak anak laki-laki ini diakui, asalkan terbukti melalui perkembangan teknologi bahwa anak tersebut berasal dari laki-laki tersebut.

Setelah mempertimbangkan arahan hukum yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, terlihat jelas bahwa putusan Mahkamah tersebut telah membuka jalur baru dalam ranah hukum untuk memperbaiki status anak luar pernikahan yang regulasinya pada UU Perkawinan masih belum lengkap. Terutama, putusan tersebut berfokus pada kebutuhan anak luar pernikahan guna berkembang serta tumbuh sesuai anak-anak lain, termasuk mendapatkan perhatian dari ayah biologis mereka. Hasilnya, putusan MK telah memberikan peluang untuk anak luar pernikahan untuk mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua mereka dan jaminan atas masa depan mereka hingga mereka mampu mandiri.

Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, kejelasan mengenai hubungan perdata antara orang tua dan anak, baik anak sah maupun anak luar pernikahan, tampak semakin kuat. Meskipun demikian, hak-hak perdata yang muncul dari hubungan ini tidaklah seragam antara anak luar pernikahan terhadap ibu atau keluarga ibu, dan terhadap bapak atau keluarga bapak, terutama dalam konteks pewarisan. Meskipun putusan MK itu tidak merubah kedudukan anak luar pernikahan

menjadi anak sah, tetap ditegaskan bahwa ikatan perdata antara anak luar pernikahan dengan ibu serta ayah dan keluarga masing-masing masih berlaku. Namun, perbedaan kedudukan tetap ada. Ini terutama tercermin dalam hal pewarisan di mana anak luar pernikahan serta anak sah mempunyai perbedaan pada bagian warisan yang mereka terima.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012 tidak mengubah kedudukan anak luar pernikahan menjadi anak sah. Meskipun putusan ini mengakui ikatan perdata antara anak luar pernikahan terhadap ibu serta ayah dan keluarga masing-masing, tetap dijelaskan bahwa status anak luar pernikahan tetap dipertahankan. Kecuali jika ada proses disahkannya anak sebagaimana diatur dalam Pasal 277 KUHPer yang menjelaskan: "Dengan pengesahan anak luar pernikahan, anak tersebut akan tunduk pada ketentuan hukum yang sama seolah-olah ia lahir dalam pernikahan." Dengan kata lain, melalui proses disahkannya anak, hak serta tanggung jawab nya tersebut akan sejajar dengan anak sah.

#### **2.2.6 Anak Bebinjat Berdasarkan Adat Bali**

Terdapat 2 (dua) macam, anak yang lahir di luar perkawinan pada masyarakat Adat Bali yaitu *anak astra* dan *anak bebinjat*.<sup>25</sup> Kedudukan dan hak dari masing-masing jenis anak di luar nikah tersebut tidaklah sama dalam keluarganya. *Anak astra* yaitu anak yang terlahir di luar perkawinan yang dimana bapak biologisnya diketahui namun kedua orang tua biologisnya tidak terhubung pernikahan yang dicatat dan biasanya kasta dari laki-laki yang membuahi anak tersebut diatas dibandingkan kasta dari ibunya. *Anak bebinjat* ialah anak luar kawin yang dimana bapak biologisnya tidak diketahui dan biasanya *anak bebinjat* tidak diakui. Oleh karena itu, anak bebinjat tidak memiliki bapak dikarenakan tidak ada pengakuan dari pihak laki-laki.

Status anak luar kawin dimungkinkan masih bisa disetujui oleh masyarakat dalam hukum Adat Bali adanya alasan tertentu. Salah satunya yaitu dengan

---

<sup>25</sup> K.R.M.H Soeripto, *Op.Cit*, hlm. 33.

mengakui anak luar kawin terhadap cara membayar adat/melangsungkan ritual Adat sampai anak luar kawin bisa disepakati serta hidup bersama masyarakat yang terkoneksi kepada ibunya. Menurut I Gusti N B P Putra dkk, bahwa dalam hukum Adat Bali masih menjalanakan sanksi untuk wanita yang hamil tanpa pernikahan serta *anak bebinjat* yaitu dengan sanksi *kecuntakaan/cuntaka*.<sup>26</sup> Sanksi *kecuntakaan/cuntaka* biasanya melarang seseorang guna melaksanakan perbuatan yang bermakna, misalnya datang ke tempat suci serta melaksanakan ibadah pada *Pura Kahyangan Desa*. Seorang wanita yang hamil diluar perkawinan akan terkena sanksi *kecuntakaan/cuntaka* berlangsung sampai diselenggarakannya upacara pernikahan. Sanksi *kecuntakaan/cuntaka* untuk *anak bebinjat* biasanya berlangsung hingga diselenggarakannya upacara penaikan anak (*pamerasan*) dengan *anak bebinjat*. Hal ini dikarenakan rakyat Bali memprioritaskan suci dari *desa pakraman*. Sehingga wanita yang hamil tanpa pernikahan selalu diupayakan untuk segera menikah. Terhadap *anak bebinjat* yang telah lahir ke dunia, sehingga *anak bebinjat* terus menerus diusahakan untuk diangkat anak (*peras*) oleh pihak keluarga.

Kedudukan anak luar kawin pada hukum waris Adat Bali yaitu anak luar kawin tidak memiliki hak waris dengan keluarga ibunya dikarenakan masyarakat Adat Suku Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang berpatok garis keturunan laki-laki.<sup>27</sup>

Anak laki dalam masyarakat Bali adalah sebagai kelanjutan generasi dan penerus hak serta tanggung jawab orang tua, mereka akan menjadi harapan utama dan memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua ketika mereka tidak lagi mampu bekerja. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga rumah dan pekarangan serta tempat suci seperti sanggah atau pemerajan. Anak laki-laki dalam masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga anak laki-laki tersebut mempunyai peran utama. Hal ini dikarenakan posisi dari anak laki yang akan mengemban akibat terhadap ikatan waris.

---

<sup>26</sup> I Gusti Ngurah B P P dkk, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 77.

## 2.3 Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Adat

### 2.3.1 Pengertian Keekerabatan Masyarakat Adat

Tradisi keekerabatan ialah sistem adat yang mengelola posisi pribadi individu selaku anggota keluarga, termasuk posisi anak dalam hubungan dengan orang tua, serta interaksi antara anak dengan kerabat lainnya, dan isu-isu wali anak. Sistem hukum adat ini mengatur kaitan keluarga, yang didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, dan tradisi pernikahan.<sup>28</sup> Pada sistem keekerabatan pada masyarakat tradisional, keturunan adalah suatu hal yang utama dalam hal melanjutkan garis keturunan (clan) baik garis keturunan vertikal ataupun garis keturunan horizontal. Contohnya pada adat Bali, pihak laki-laki yang akan melanjutkan Pura keluarga. Secara umum, hubungan hukum antara keturunan didasarkan pada ikatan darah antara orang tua dan anak-anaknya. Sehingga terdapat akibat hukum yang berkaitan terhadap generasi yang setunggal dengan leluhur.

Menurut Prof Bushar Muhammad, Keturunan (anggota keluarga) dari seorang individu tentu mempunyai hak serta tanggung jawab yang berkaitan terhadap posisinya pada sebuah keluarga.<sup>29</sup> Contohnya, memakai nama keluarga (marga) dan boleh memakai serta memiliki hak atas harta keluarga, dll. Pada kenyataannya, ada satu poin penting terhadap permasalahan yang sama disemua daerah, yakni keturunan ialah suatu elemen yang mutlak dan hakiki bagi suatu keturunan, suku, maupun saudara yang ingin ada generasi penerusnya sehingga garis keturunannya tidak punah.

Terdapat 3 (tiga) sistem kekeluargaan di Indonesia yaitu:<sup>30</sup>

- a. Sistem kekeluargaan patrilineal, ialah sistem keekerabatan yang berpatokan pada garis keturunan seseorang dari pihak laki-laki atau ayahnya;
- b. Sistem keekerabatan matrilineal, ialah sistem keekerabatan yang berpatokan garis keturunan dari pihak ibu;
- c. Sistem kekeluargaan parental, ialah sistem kekeluargaan yang berpatokan garis keturunan dari pihak ibu ataupun ayah, yang

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 201.

<sup>29</sup> Wulansari, C. D., & Gunarsa, A, (2016), *Hukum adat Indonesia suatu pengantar*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 35.

<sup>30</sup> Haq, H. S, (2020), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jawa Tengah, Penerbit Lakeisha, hlm. 23.

dimana keluarga dari pihak ibu dan ayah memiliki nilai dan derajat yang sama.

Sistem kekerabatan parental, kedua orang tua ataupun kerabat dari ayah-ibu berlaku peraturan-peraturan yang baik mengenai perkawinan. Pada sistem patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat dari ayahnya yang berdasarkan garis dari keturunan laki-laki secara unilateral. Pada sistem patrilineal ini, keturunan dari pihak laki-laki dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan hak-hak nya juga banyak mendapatkan hak-haknya. Contohnya pada masyarakat Batak dan Bali. Selain itu, pada sistem kekerabatan matrilineal, anak menghubungkan diri dengan kerabat dari ibu yang berdasarkan oleh garis keturunan unilateral. Dimana keturunan dari garis ibu dipandang sangat penting, contohnya pada masyarakat Minangkabau.

### **2.3.2 Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Bali**

Sistem kekerabatan yang digunakan dalam masyarakat Adat Bali yaitu patrilineal, dimana hal ini berakibat hanya keturunan yang bersifat kapurusa artinya posisi laki-laki lebih esensial dikomparasikan perempuannya. sistem kekeluargaan ini mengambil garis keturunan dari laki-laki yang nantinya sebagai penerus keturunan. Posisi anak laki-laki lebih diutamakan dalam suatu keluarga pada masyarakat Adat Bali dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini dikarenakan anak laki-laki yang akan menjadi penerus garis keturunan dari bapaknya, sedangkan dari pihak anak perempuan nantinya akan menikah dengan seorang lelaki yang dicintainya melalui upacara perkawinan ke luar dan bergabung dengan keluarga dari suaminya.

## **2.4 Hukum Waris Adat**

### **2.4.1 Pengertian Waris Adat Bali**

Masyarakat Adat Bali menggunakan sistem garis keturunan patrilineal, dimana garis keturunan dari pihak bapak atau laki-laki lebih diutamakan. Sehingga sistem pewarisan pada masyarakat Bali mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Keturunan yang memiliki status

purusa dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melanjutkan tanggung jawab terhadap keluarga. Oleh karena itu, masyarakat Bali beranggapan anak laki sangat esensial karena anak laki-laki merupakan penghubung keturunan dan dianggap sebagai berlanjutnya dari keturunan keluarga serta sebagai harapan dari orang tuanya guna masa depan.

Menurut ketentuan hukum Adat Bali di bidang pewarisan, terdapat 3 hal yang menentukan cara pembagian waris, yaitu:<sup>31</sup>

1. Jenis pernikahan yang diambil, misalnya jika peran purusa diambil oleh wanita, maka keturunan akan menerima warisan dari ibunya. Sebaliknya, jika peran purusa diambil oleh suami, maka keturunan akan menerima warisan dari ayahnya.
2. Kasta, setiap kasta yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal pembagian warisan, seperti dalam kasta ksatria yang mengadopsi sistem panca udara dalam proses pembagian harta waris.
3. Setiap wilayah memiliki tradisi unik dalam hal pembagian harta waris, bahkan setiap daerah pembagian warisnya berbeda-beda.

Terdapat 3 unsur pewarisan dalam Adat Bali yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pewaris,

Pewaris merupakan seorang yang memberikan warisan, mungkin ketika hidup ataupun setelah meninggal.<sup>32</sup> Pada Adat Bali, yang dimaksud sebagai pewaris ialah orang tua yang meninggal serta meninggalkan harta warisan. Orang tua yang dimaksud ialah bapak, karena paham masyarakat Adat Bali patriakhi. Bapak ialah pencari nafkah, serta pemilik harta warisan yang diwarisi secara turun-temurun. Akan tetapi, perkembangan zaman mengenai pemahaman bahwa pewaris hanya bapak sedikit demi sedikit bergeser dikarenakan disuarakannya kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Sehingga harta kekayaan keluarga tidak hanya milik si bapak melainkan harta dari ibu juga yang telah meninggal serta mempunyai harta warisan.

---

<sup>31</sup> I Gede AB Wiranata, 2020, *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 73.

<sup>32</sup> Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Yustisia, hlm. 127.

## 2. Harta Warisan

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan ialah semua harta peninggalan yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang pindah kepemilikannya kepada ahli waris sesudah pewaris meninggal dunia.<sup>33</sup> Pada hukum Adat Bali warisan tidak saja barang berwujud, akan tetapi, terdapat hak-hak dalam kemasyarakatan. Seperti, hak atas tanah karang desa yang statusnya sebagai anggota dari masyarakat desa (*krama desa pakrainan*), hak dalam memanfaatkan *setra* (kuburan desa), bersembahyang di Pura *Kahyangan Desa*, dsb.

Berdasarkan harta kekayaan keluarga, dalam masyarakat Adat Bali dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan sumbernya, maka terdapat golongan beberapa warisan yang berwujud harta keluarga yaitu:<sup>34</sup>

1. *Tetamian* adalah harta warisan leluhur yang biasa dikenal dengan istilah harta pusaka
2. *Tetatadan*, adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan, dapat berupa hasil usahanya sendiri (*sekaya*) maupun pemberian yang berupa hibah.
3. *Gunakaya*, adalah harta yang didapatkan bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung.

## 3. Ahli Waris

Ahli waris merujuk kepada individu yang memiliki hak untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris, termasuk di antaranya anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, serta pihak yang memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris, seperti janda atau duda.

Terdapat 3 sistim pewarisan dalam hukum adat, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Sistem pewarisan individual, yaitu pewaris dapat membagikan harta peninggalan kepada ahli waris seperti masyarakat bilateral/parental Jawa;

---

<sup>33</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 33.

<sup>34</sup> Agung Ayu S Sari dkk, 2022, Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah, *Jurnal Hukum Malahayati (JHM)*, Vol. 3, No. 2.

<sup>35</sup> Siombo, & Marhaeni Ria 2014, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm.180.

- 2) Sistem pewarisan kolektif, yakni ahli waris mendapatkan harta peninggalan berupa badan hukum, contohnya pada masyarakat Minangkabau yang mewariskan harta pusaka;
- 3) Sistem pewarisan mayorat, yaitu anak laki-laki yang tertua menerima harta kekayaan material dari ayahnya dan wajib untuk memelihara, memberi nafkah, dan membiayai sekolah serta mendidik saudara-saudaranya kepemilikan harta kekayaan. Secara sederhana dapat diartikan anak laki-laki tertua berlaku/bertindak seperti mendiang dari ayahnya. Sistem mayorat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Mayorat laki-laki, adalah anak laki-laki tertua maupun keturunan anak laki-laki adalah ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Kedua, Mayorat Perempuan, adalah anak atau keturunan dari wanita yang tertua ketika saat pemilik harta warisan meninggal yang menjadi pewaris tunggal (Semendo, Sumatera Selatan).

Masyarakat Adat Bali memakai sistem kekerabatan patrilineal dengan kewarisan mayorat. Oleh karena itu, dalam tatanan hukum adat Bali, pewarisan dilakukan oleh anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak diberikan hak untuk menerima warisan. Seorang anak perempuan Hindu Bali agar mendapatkan warisnya bisa dengan memperoleh hibah atau hadiah dari perkawinan (*jiwa dan*), *tetadan* dan *bebaktan*. Selain itu, juga dapat dilakukan perubahan status perempuan (*pradana*) menjadi laki-laki (*sentana rajeg*). Pembagian warisan kepada anak perempuan tertuang dalam Pasal 118, 127, 128 Bab. IX. Kitab Manawa Dharmasatra yaitu:

*“Swebhyom’ ebhyastu kanyabhyah pradadyurbhratarah Prithak swatswadam accaturbhagam patitah Syuraditsawah (MD.IX.118)?*

Berarti:

Tetapi kepada saudara wanita, saudara-saudaranya memberi beberapa bagian dari bagian mereka, masing-masingnya seperempat dari bagiannya: mereka yang menolak untuk memberikannya akan *kapatita*

*“Aputro nena widhina sutam kurwita putrikam yadpatyam Bhawidasyam tanmama syat swadhakaram (MD. IX. 127)”*

Berarti:

Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir padanya akan melakukan upacara penguburan.

Berdasarkan masyarakat Hindu Bali sistem pewarisan mayoret telah bergeser, dimana semua anak lelaki memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Pembagian harta waris dapat dilakukan setelah orang tua telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan isi Pasal 104 pada Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra. yang berbunyi:

*“Purdhawam pituca matucca Sametya bhatarah samam Bhajaranputrikam riktham Aniscate hi jiwatoh”*

Berarti:

Setelah kematian seorang ayah dan ibu, Saudara-saudara berkumpul Mereka dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding Yang sama harta orangtuanya (dan ibunya) Karena tidak ada kekuasaan mereka atas hart aitu Selagi orang tuanya masih hidup

## **2.5 Profil Instansi**

### **2.5.1 Deskripsi Instansi**

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No. JK .33/02/10. Pada tanggal 2 Agustus 1964, Pengadilan Negeri Metro didirikan di Jalan Tri Sakti, bersebelahan dengan Jalan Polda Metro. Pada tanggal 9 Agustus 1968, kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah dari alamat sebelumnya ke gedung baru di Jalan Pangeran Diponegoro No. I, Metro. Pembangunan gedung baru ini menghabiskan biaya sebesar Rp 6.400.000,- dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak R. SOBEKTI, S.H.

Selama menjalankan operasinya, Pengadilan Negeri Metro awalnya beroperasi sebagai Pengadilan Kelas II B, namun pada tahun 1999 naik ke tingkat Pengadilan Kelas I B. Pada tanggal 19 November 2007, alamat kantor tersebut kembali diubah ke gedung baru di Jalan Sutan Sjahrir No.

01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum didirikannya Pengadilan Negeri Metro, wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro.

Setelah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 mengenai pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur menjadi bagian dari wilayah hukum Kabupaten Sukadana, sementara wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah beralih menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih. Karena itu, saat ini wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya mencakup lima kecamatan, yaitu Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan..

### 2.5.2 Logo Instansi

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro




Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

### 2.5.3 Wilayah Yuridiksi

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro mencakup kawasan kota Metro dengan luas sebesar 68,74 kilometer persegi. Wilayah ini terbagi menjadi 5 kecamatan dan 22 kelurahan, dengan total populasi penduduk mencapai

160.729 jiwa. Populasi ini terdiri dari 80.300 penduduk laki-laki dan 80.429 penduduk perempuan, sesuai dengan data tahun 2016.

Gambar 2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berlokasi di Kota Metro dan mencakup area berikut:

1. Wilayah Kecamatan Metro Pusat mencakup beberapa kelurahan/desa, yaitu Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, dan Yosomulyo.
2. Kecamatan Metro Barat meliputi kelurahan/desa seperti Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, dan Ganjar Agung.
3. Di Kecamatan Metro Selatan terdapat kelurahan/desa seperti Sumpersari, Margorejo, Margodadi, dan Rejomulyo.
4. Wilayah Kecamatan Metro Timur mencakup beberapa kelurahan/desa, yaitu Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, dan Tejoagung.
5. Kecamatan Metro Utara mencakup kelurahan/desa seperti Banjar Sari, Karang Rejo, dan Purwosari.

Wilayah ini memiliki luas total 61,79 km<sup>2</sup> dan populasi sebanyak 161.380 jiwa.

## 2.5.4 Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas Pokok

Dengan merujuk pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri termasuk diantaranya adalah menjalankan peran pengadilan di tingkat pertama. Ini mencakup penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara pidana serta perkara perdata yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan tingkat pertama.

### 2. Fungsi


Di samping diberikan tugas dan kewenangan, pengadilan negeri juga memiliki fungsi, yakni:

- 1) Fungsi pembinaan adalah memberikan arahan, panduan, dan nasihat kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah yurisdiksinya, terkait dengan aspek-aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta perencanaan dan teknologi informasi, pengadaan umum, keuangan, sumber daya manusia, serta perkembangan.
- 2) Fungsi pengawasan melibatkan pengawasan yang melekat pada pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang berada di bawah wewenangnya, dengan tujuan untuk memastikan penyelenggaraan peradilan yang cermat dan proporsional, serta untuk mengawasi pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan pembangunan.
- 3) Fungsi pemberian nasehat melibatkan memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya ketika diminta. Sementara itu, fungsi administratif mencakup penyelenggaraan administrasi peradilan (termasuk teknis dan persidangan) serta administrasi umum (yang melibatkan perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, keuangan, perlengkapan, dan aspek umum).

- 4) Fungsi lainnya yang melibatkan pemberian pelayanan penyuluhan hukum, penyediaan layanan riset/penelitian, dan aktivitas sejenisnya, serta memberikan akses yang seluas mungkin kepada masyarakat dalam era transparansi dan keterbukaan informasi peradilan. Hal ini diatur sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 yang menggantikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### 2.5.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perma 7/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan pada gambar dibawah:



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terdiri dari anggota-anggota berikut:

- a. Ketua: Bapak A.A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua: Ibu Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hakim-hakim Pengadilan Negeri Metro:

- a. Resa Oktaria, S.H., M.H.
- b. Enro Walesa, S.H., M.H.

- c. Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
- d. Andri Lemana, S.H., M.H.
- e. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
- f. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
- g. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
- h. Lia Puji Astuti, S.H.

Posisi-posisi lainnya dalam struktur organisasi:

Panitera: Bapak Zohiruddin, S.H., M.H.

Sekretaris: Ibu Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom., M.M.

Panitera Muda:

- a. Panitera Muda Hukum: Ibu Yanita Suvirda, S.H., M.H.
- b. Panitera Muda Pidana: Bapak Joko Indarto, S.H., M.H.
- c. Panitera Perdata: Ibu Nelita, S.H., M.H.

Bagian Umum dan Keuangan dikelola oleh Ibu Esti Septiana, S.E., M.M.

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dikepalai oleh Bapak Setiarso, S.Kom.

Sedangkan Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Bapak Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti:

- a. Bapak Edi Gunawan, S.H.
- b. Bapak Winarto
- c. Bapak Sugiono, S.H.
- d. Bapak Ngatiman, S.H.
- e. Bapak Irwan Saputra, S.H.
- f. Bapak Sukarsono, S.H.
- g. Bapak Fil'ardi, S.H., M.H.
- h. Bapak Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.
- i. Ibu Lisza Ayumasdaria, S.H.
- j. Bapak Brahmantya Budi Setyawan, S.H.
- k. Ibu Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.
- l. Bapak Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Juru Sita: Bapak Fahmiyadi Sobhi, S.E.

Juru Sita Pengganti:

- a. Ibu Maruya
- b. Bapak Ahyan Aziz, S.H.
- c. Ibu Tarika Anggi Pramono

## **1. Visi dan Misi**

Visi ialah suatu pandangan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan citacita serta citra yang ingin diwujudkan oleh seseorang maupun organisasi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Yang Agung”. Visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas I B menetapkan sebuah misi yang menjelaskan hal yang wajib dilakukan, antara lain yakni:

- 1) Memastikan kelangsungan kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- 2) Memberikan layanan hukum yang adil dan merata kepada para pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan mutu kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- 4) Meningkatkan integritas serta keterbukaan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Adapun, misi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga sejalan dengan misi dari Mahkamah Agung, yakni:

1. Mempertahankan otonomi lembaga peradilan;
2. Menyediakan layanan hukum yang adil kepada individu yang mencari keadilan.
3. Meningkatkan mutu kepemimpinan di dalam lembaga peradilan.
4. Meningkatkan reputasi serta keterbukaan lembaga peradilan.

### **2.5.6 Sejarah Lokasi Tempat Magang**

Sebelum menjadi entitas tersendiri, Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelumnya berada dalam kerjasama dengan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang sebelum tahun 1964. Namun, pada tahun tersebut, Kantor Pengadilan Negeri Metro di Lampung Tengah didirikan secara mandiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JK.2/33/10. Kantor Pengadilan Negeri Metro awalnya berlokasi di Jalan Tri Sakti, di belakang Polres Metro pada tanggal 2 Agustus 1964. Namun, pada tanggal 9 Agustus 1968, kantor tersebut dipindahkan ke alamat baru yaitu Gedung Baru di Jalan Pangeran Diponegoro No. I Metro. Biaya pembangunan gedung ini mencapai Rp 6.400.000,- serta diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak R. Soebekti, S.H., Ketua Mahkamah Agung RI. Seiring waktu, Pengadilan Negeri Metro yang awalnya berstatus Pengadilan Negeri Kelas II B, pada tahun 1999 ditingkatkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan status ini berlanjut hingga saat ini. Namun, karena kurangnya fasilitas tempat parkir di lokasi gedung, pada tanggal 19 November 2007, pengadilan pindah lagi ke Gedung Baru di Jl Sutan Sjahrir No. 01, Kelurahan 16 C, Kec. Metro Barat. Sebelum didirikannya Pengadilan Negeri Metro secara terpisah, wilayah hukumnya mencakup Kab. Lampung Timur dan Lampung Tengah. Namun, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2004 yang membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro berubah. Kabupaten Lampung Timur masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, sementara Kabupaten Lampung Tengah menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Sejak saat itu, wilayah hukum PN Metro terbatas hanya pada lima kec, yakni Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, serta Metro Selatan.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan normatif empiris, yaitu tentang penerapan norma hukum yang tercantum dalam undang-undang dalam pelaksanaannya pada setiap kejadian hukum khusus yang terjadi dalam suatu komunitas.<sup>36</sup> Jenis penelitian hukum normatif empiris ini digunakan karena kedudukan hukum *anak bebinjat* pada masyarakat Bali di Desa Sidowaluyo menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini. Sehingga pelaksanaannya yaitu dengan mengkaji kepustakaan mengenai kedudukan hukum dari seorang anak bebinjat pada masyarakat Bali dengan cara memanfaatkan peraturan dan/atau ius constitutum di Indonesia. Pemilihan Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat penelitian, dianggap sesuai oleh peneliti dikarenakan terdapat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai status hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyusun deskripsi yang komprehensif dan rinci tentang situasi hukum yang ada dalam konteks masyarakat tersebut. Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan secara jelas tentang kedudukan hukum anak luar kawin pada masyarakat Bali di Desa Sidowaluyo Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>36</sup> I Gede AB Wiranata, 2018, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung, ZAM ZAM TOWER, hlm. 60.

### 3.1.2 Data dan Sumber Data Penelitian

Data serta sumber data yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder merupakan data yang didapat secara kepustakaan yang mencakup bahan-bahan dokumentasi, peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, laporan, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, serta sumber lain.<sup>37</sup>
2. Data Primer, Sumber data primer ialah informasi yang langsung didapat oleh penulis dari pengurus adat pada Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

### 3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah suatu Langkah-langkah yang teratur dan terorganisir dengan baik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai pendukung dalam penelitian. Pada penelitian teknik pengumpulan data ialah faktor yang utama demi berhasilnya penelitian.<sup>38</sup> Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

1. Studi Pustaka ialah memperoleh data sekunder dengan mengkaji dan mengekstrak bagian-bagian penting dari peraturan hukum, sumber bacaan seperti buku atau jurnal ilmiah dalam ranah hukum, serta menganalisis berbagai dokumen termasuk arsip dan berbagai dokumen lainnya
2. Wawancara, merupakan cara guna mengumpulkan informasi melalui tanya jawab dengan bertatap muka. Metode wawancara merupakan suatu cara yang digunakan guna mendapatkan informasi secara langsung kepada responden. Peneliti mengadakan wawancara secara langsung ataupun tidak langsung kepada pengurus Adat Bali di Desa Sidowaluyo Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 12.

<sup>38</sup> I Gede AB Wiranata, *Op.Cit.*, hlm. 101.

### 3.1.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

sesudah peneliti mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dengan penelitian berdasarkan literatur kepustakaan maupun pengamatan langsung dilapangan, jadi langkah yang dilakukan setelahnya ialah menyusun data. Cara pengelolaan data diperoleh melalui langkah-langkah yaitu:<sup>39</sup>

#### 1. Seleksi Data

Proses pemilihan data dilakukan dengan tujuan guna memverifikasi apakah data yang diperlukan telah terkumpul secara komprehensif, relevan, terang, bebas dari kesalahan, dan konsisten dengan esensi permasalahan yang disoroti. Hal ini informasi yang dimaksud ialah data yang diperoleh selama proses telaah literatur seperti publikasi ilmiah, dokumen, serta sumber teks yang berhubungan dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini. dan wawancara sebagai pendukung penelitian

#### 2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data dilaksanakan untuk mengorganisir data yang diperoleh agar mempermudah analisis lebih lanjut. Data yang dimaksud pada hal ini mencakup informasi yang diperoleh selama proses peninjauan literatur seperti peraturan hukum, publikasi ilmiah, dokumen, serta sumber-sumber teks yang berkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian ini, serta wawancara yang berfungsi sebagai penguat penelitian.

#### 3. Penyusunan Data

Penataan ini dilakukan untuk mendapatkan data dalam struktur yang teratur serta koheren dan menyusun data yang telah digolongkan melalui pengelompokan yang terstruktur serta logis didasarkan rangkaian pemikiran yang ada. Dalam konteks ini, data yang dimaksud mencakup informasi yang diperoleh melalui telaah literatur penelitian seperti peraturan hukum, publikasi ilmiah, dokumen, serta sumber-sumber teks yang berkaitan dengan isu yang dihadapi ketika penelitian ini, termasuk wawancara sebagai tambahan dalam riset.

Penggunaan metode analisis data dalam penelitian ini adalah yang bersifat kualitatif. Pendekatan analisis data kualitatif dilakukan dengan merinci data dalam bentuk urutan kalimat yang teratur, logis, tidak beririsan, dan efisien untuk mempermudah interpretasi data serta pemahaman hasil analisis. Setelah itu, kesimpulan dapat ditarik sehingga memperoleh gambaran yang

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 90

komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>40</sup> Setelah data diatur secara terstruktur dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dibicarakan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan terhadap kedudukan hukum *anak bebinjat* berdasarkan hukum di Indonesia dan kedudukan waris pada *anak bebinjat* berdasarkan Hukum Adat Bali.

## **3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu dan Tempat Kerja**

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilakukan di beberapa instansi, salah satunya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB beralamatkan di Jl. Sutan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2023 hingga 16 Juni 2023. Selama menjalani kegiatan magang, jam kerja di Pengadilan Negeri Metro dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB pada hari Senin-Kamis dan pukul 08.00- 17.00 WIB khusus untuk hari Jumat. Selain itu, khusus di hari senin selalu diadakan kegiatan apel pagi dan di hari jumat diadakan kegiatan apel sore.

### **3.2.2 Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik sebagai fasilitator serta penanggung jawab kegiatan magang yang mana wajib sesuai dengan peraturan. Selain itu, kegiatan magang ini juga dibimbing oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak dari Instansi Pengadilan Negeri Metro yang memberikan arahan, petunjuk, dan informasi selama kegiatan magang.

#### **1. Praktik Kerja**

Metode Pelaksanaan berupa Praktik Kerja instalnsi ini dilaksanakan dengan tujuan supaya para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 127.

perkantoran dan bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesuai dengan aturan, balik pidalnal malupun perdalta di instansi pengadilan.

## 2. Observasi dan Dokumentasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan pula Metode Dokumentasi yang bertujuan guna memenuhi informasi yang didapat supaya lebih lengkap dan mendukung kebenaran sesuai dengan topik bahasan.

### **3.2.3 Tujuan Magang**

Tujuan dari adanya Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain yaitu:

1. Menjalin ikatan serta kerja sama yang baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa Instansi Hukum, khususnya dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan dan pengalaman baru pada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk bisa terjun langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya;
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama di perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan hardskill maupun softskill.

### **3.2.4 Manfaat Kerja Magang**

Adapun manfaat yang bisa didapat dari kegiatan magang ini, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa Magang, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan menjadi sarana tambahan bagi mahasiswa guna meningkatkan ilmu pengetahuan, pemahaman serta pengalaman kerja dibidang hukum.
2. Untuk Perguruan Tinggi Asal, yaitu dengan program magang ini maka dapat menimbulkan ikatan kerjasama yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan instansi magang serta mampu menciptakan lulusan yang mempunyai pengalaman kerja serta terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.
3. Untuk Instansi Magang Program magang menciptakan ikatan kerjasama yang baik diantara Universitas Lampung Pengadilan Negeri Metro.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kedudukan hukum *anak bebinjat* studi di Desa Sidowaluyo berdasarkan UU Perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 43 yang mengatur bahwa anak luar yang terlahir diluar perkawinan cuma memiliki ikatan perdata sama ibunya serta keluarga ibunya saja. Sehingga, status *anak bebinjat* pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum tuntas serta ikatan *anak bebinjat* dengan bapak biologisnya masih tidak jelas. Sedangkan dalam KUHPer, anak luar kawin bisa memiliki ikatan perdata jika adanya pernyataan dari ibu maupun bapak biologis.
2. Kedudukan hukum *anak bebinjat* studi di Desa Sidowaluyo berdasarkan KUHPer diatur pada Pasal 280 KUHPdt yang menjelaskan bahwa pernyataan yang dilaksanakan terhadap anak luar kawin akan menimbulkan ikatan perdata antar anak luar kawin tersebut dengan bapak dan ibunya. Selain itu, dalam KUHPdt juga memungkinkan adanya pengakuan anak oleh seorang bapak pada saat ataupun setelah dilangsungkannya upacara perkawinan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Pasal 272 telah ditetapkan mengenai anak yang terlahir di luar perkawinan selain karena perzinahan maupun dosa darah maka diakui sebagai anak sah, apabila bapak serta ibunya tersebut menikah, serta sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan anak tersebut diakui oleh bapak maupun ibu. Sehingga *anak bebinjat* bisa mempunyai hubungan perdata dengan orang tua biologisnya seandainya terdapat pengakuan dari bapak dan/atau ibu biologinya.
3. Kedudukan hukum *anak bebinjat* studi di Desa Sidowaluyo berdasarkan UU 23/2002 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir (2) dijelaskan bahwa

tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.<sup>52</sup> Tentang hak anak Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir (12) menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. diartikan sebagai tempat untuk berlindung, perbuatan memperlindungi. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali diatur secara jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945 pada alenia ke-empat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Kata “Segenap Bangsa Indonesia” berarti mencakup seluruh anak termasuk pula didalamnya anak luar kawin. Sehingga *anak bebinjat* seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak sah.

4. Kedudukan *anak bebinjat* studi di Desa Sidowaluyo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 46/PUU-VII/2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan hak perdata terhadap anak luar kawin sepanjang anak tersebut terbukti memiliki hubungan darah dengan pria yang merupakan bapak biologisnya melalui pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sehingga *anak bebinjat* dapat memiliki hubungan perdata dengan bapaknya jika ada bukti bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan bapak biologisnya.
5. Kedudukan *anak bebinjat* berdasarkan sistem pewarisan dalam masyarakat Bali studi di Desa Sidowaluyo yaitu bahwa *anak bebinjat* merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sehingga, berdasarkan hukum Adat Bali *anak bebinjat* tidak memiliki hubungan kewarisan dengan laki-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 44

laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut serta *anak bebinjat* tidak dapat diakui secara hukum. Akan tetapi, *anak bebinjat* tetap memiliki hak waris atas harta ibu biologisnya maupun dengan keluarga dari ibunya.

## **SARAN**

1. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan hukum dan waris dari *anak bebinjat*, karena Indonesia adalah negara hukum. Sehingga keadilan untuk seluruh warga negara perlu ditegakkan.
2. Keterlibatan proaktif dari kepala adat, kepala desa, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat dalam mengedukasi mengenai pentingnya perkawinan yang sah serta diakui secara resmi oleh negara merupakan metode yang optimal. Dengan mengukuhkan perkawinan secara sah, anak yang lahir akan memiliki status sebagai penerus generasi serta mendapatkan hak untuk mewarisi harta dari orang tua mereka (status sebagai ahli waris).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Amnawati. 2019. *Nikah Sirri Dan Perlindungan Hukum Anank*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI. Bandar Lampung.
- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. 2020. *Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*.
- Anton, M. Muliono dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi 2010. *Prosedur penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta
- Awaludin. 2011. *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi*. Semarang. Disertasi.
- Budiyono, A. R. 2015. *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Hadjon, M. Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Percetakan M2 Print Edisi Khusus.
- Haq, H. S. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha.
- Harkrisno, Harkristuti. 2002. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana. Danau Toba. Medan.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S, dkk. 2020. *Pengantar Hukum Waris Adat (Edisi Revisi)*. Penerbit Lakeisha. Jawa Tengah.

- Poespasari, Ellyn. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Poespasari, Ellyne dkk. 2020. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Puja, I Gede. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*. Jakarta. Janasco.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya. Laksbang Yustisia.
- Rosnidar, Sembiring. 2020. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Rajawali Pers. Depok.
- Salman, Otje. 2007, *Kesalahan Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung. PT Alumni
- Sepud, I Made. 2013. *Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Seregig, I Ketut. 2007. *Organisasi dan Hukum Adat Bali*. Bandar Lampung. Mutiara
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Si Siombo, M. R., & SH, M. S. 2016. Asas–asas Hukum Adat. *Dikutip dari: <https://scholar.google.com/scholar>*.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Soepomo, R. 2003. bab-bab tentang hukum adat, PT. *Pradnya Paramita, Jakarta*.
- Soeripto 1973. *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*. Jember. UNEJ Press.
- Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta. Wipress.
- Sujana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Wayan P. Windia. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Denpasar.
- Wignyodipoero, Soerojo. 2010. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta.
- Wiranata dan Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*. AURA. Bandar Lampung

Wiranata, I Gede AB. 2018, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung. ZAM ZAM TOWER

-----2020. *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Politik Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusaka Media.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. 2016. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

## **B. JURNAL:**

Agung Ayu S Sari dkk. 2022. Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati (JHM)*.

Agus Suarnegara dkk. 2021. Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Universitas Warmadewa*.

Aprilianti. 2018. Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi Di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Tiur).

Dewa Ayu G T Dewi dkk. 2021. Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Universitas Warmadewa Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*.

Ellyne Dwi P. 2014. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat. *Jurnal Perspektif*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Ngurah. B P P dkk. 2020. Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan Oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.

Ni Putu Yunika S. 2020. Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali. Fakultas Hukum Universitas Dwijendra. Denpasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.

Suryanti. Rina. 2022. Kewarisan Anak Luar Nikah (Studi Komparasi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Pendidikan. Sosial. dan Agama*.